

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERANGKAT DESA
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI
PADA KANTOR DESA TOPOYO MAMUJU TENGAH)**

SKRIPSI



MUHAMMAD ARIEF
NIM:105731116519

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERANGKAT DESA
TERHADAP PENGEOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI
PADA KANTOR DESA TOPOYO MAMUJU TENGAH)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD ARIEF
NIM:105731116519**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tanpa ilmu , amal tiada gunanya. Sedangkan,ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan segalanya dan mendukung serta mendoakanku hingga saya bisa sampai dititik in. Terima kasih Orang-orang yang saya cintai dan almamaterku

PESAN DAN KESAN


Kepada Universitas dan para dosen yang telah membimbing saya, semoga kebaikan dan amal yang telah diberikan dan dicurahkan kepada mahasiswanya menjadi ladang pahala di kemudian hari

Selama kurang lebih 4 tahun saya belajar di Universitas Muhammadiyah makassar ini, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga. Dibantu dengan dukungan serta bimbingan para dosen yang baik dan juga profesional dalam membantu saya berhasil melalui perkuliahan dengan baik sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Topoyo Mamuju Tengah)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arief

NIM : 105731116519

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 8, Juli, 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 02 Februari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Endang Wiharsih, S.E., M. Ak
NIDN: 0913029101


Mukminat Ridwan, SE, M.Si
NIDN: 0919017901

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dekan
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651-507


Mira, S.E., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Arief

Stambuk : 105731116519

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : *Transparansi Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Topoyo Mamuju Tengah)*

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 02 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Arief
NIM: 105731116519

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andri Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arief
NIM : 105731116519
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Transparansi Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Topoyo Mamuju Tengah)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 02 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Arief
NIM: 105731116519

ABSTRAK

Muhammad Arief, 2024. *Transparansi Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Topoyo Mamuju Tengah)*. Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar. Pembimbing utama (Endang Winarsih) dan Co-Pembimbing (Mukminat).

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa dalam mengelola segala potensi desa guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas, peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil 4 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Masyarakat Desa. tingkat transparansi pengelolaan keuangan Desa Topoyo yang sudah baik dapat dilihat dari akses informasi tersebut terbuka bagi siapa saja, terutama masyarakat desa. Informasi keuangan desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui media publikasi yang ada di berikan perangkat Desa Topoyo

***Kata kunci:* Transparansi, Akuntabilitas, Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa**

ABSTRACT

Muhammad Arief, 2024. *Transparency and Accountability of Village Officials for Village Financial Management (Study at the Topoyo Mamuju Tengah Village Office)*. Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Main supervisor (Endang Winarsih) and Co-Supervisor (Mukminati).

Village financial management is a whole activity that includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. In managing all village potential in order to improve the economy and community welfare, the implementation of village financial management must be based on the principles of transparency, accountability, participatory, orderly and disciplined. This research aims to determine the influence of transparency and accountability, the role of village officials on village financial management. This research was located in Topoyo Village, Central Mamuju Regency. This type of research is qualitative research. Data collection methods were carried out by interviews and documentation. This research took 4 respondents consisting of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and Village Community. The level of transparency in Topoyo Village's financial management can be seen from the fact that access to information is open to anyone, especially the village community. Village financial information can be easily accessed by the community through existing publication media provided by Topoyo Village officials.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Apparatus, Village Financial Management*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Topoyo Mamuju Tengah”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Anwar dan Ibu Nur Asia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.x
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, S.E., M.Ak. AK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muh. Rum, SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Nurul Fuada, S.ST., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
9. Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 29 Januari 2024

Penulis

Muhammad Arief

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian	25

C. Situs dan Waktu penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Informan	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Hasil Penelitian	37
C. Pembahasan.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	54
BIOGRAFI PENULIS	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir.....	23
---------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Nomor dan keterangan

Tabel 2.1 Informan Penelitian.....27



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor dan keterangan	Halaman
LAMPIRAN 1 Coding Wawancara	54
LAMPIRAN 2 Dokumentasi	61
LAMPIRAN 3 Jawaban Permohonan Penelitian.....	63
LAMPIRAN 4 Lembar Validasi Data Kualitatif	64
LAMPIRAN 5 Lembar Validasi Abstrak	65
LAMPIRAN 6 Surat Keterangan Bebas Plagiat	66



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa mempunyai hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi, ia harus antara mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Pendapatan hasil daerah terdiri dari hasil tanah, kas desa, hasil dari pada swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain lain dari hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan pada desa. (Widjaja, 2002:65). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa (Rahmat et al., 2014). Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) (Nurcholis, 2011:88). Pengelolaan sumber keuangan desa yang efektif dan efisien maka dalam pelaksanaan program-program desa akan semakin mencapai suatu keberhasilan.

Ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran. Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No.

113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Nafidah & Anisa, (2017) menyatakan maksud pemberian Dana Desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Ternyata dalam implementasi kebijakan dana desa masih menghadapi berbagai permasalahan. Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Pemerintah untuk itulah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri (Taslim Fait et al., 2021).

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif

untuk terlibat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara transparan dan menyeluruh atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang diserahkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jumari et al., 2020). Akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan desa. Transparansi bertujuan untuk mempermudah dalam mengakses atau mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Winarta, 2015).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana tingkat desa dalam anggaran yang cukup besar, yang dialokasikan ke desa setiap tahun. Memberikan desa kekuasaan dan sumber daya keuangan yang cukup sehingga mereka dapat mewujudkan potensinya dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Hidayah, 2019). Tahun ini anggaran ibu kota desa sebesar Rp20,7 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp50 triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp70 triliun. Pembangunan di daerah tertinggal masih sangat pasif (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Buktinya hal tersebut tidak lepas dari buruknya pengelolaan dana desa. Rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa berarti kemampuan administratifnya terbatas dan sulit diharapkan profesionalisme dalam pekerjaannya. Permasalahan utama yang sering muncul pada

pemerintah daerah adalah keterlambatan pengiriman dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, seluruh proyek desa menghadapi ancaman tidak dapat dilanjutkan atau direncanakan sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan daerah (Ruru et al., 2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi juga daerah seperti desa (Nafidah & Anisa, 2017).

Laporan tersebut tidak hanya mencakup informasi keuangan tetapi juga informasi lain mengenai aspek ekonomi, sosial dan politik. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan desa yang transparan atau terbuka. Munculnya redaksi transparansi dan akuntabilitas di masyarakat desa tidak lepas dari kuatnya pengaruh demokrasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan desa (Sofyani & Tahar, 2021). Transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan secara bersamaan maka dengan itu akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan. Masyarakat pedesaan di Indonesia mempunyai tuntutan yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa. Pemerintah daerah seringkali mengabaikan fitur transparansi dan akuntabilitas yang mengatur alokasi dana desa (Karlinayani & Ningsih, 2018). Ciri ini melambangkan hadirnya keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan dari desa ke negara. Urgensi pengelolaan dana desa menjadi sasaran kritik dan perdebatan. Pembangunan wilayah sebagai indikator pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Utami et al., 2021). Negara tidak akan maju tanpa pertumbuhan aktif di provinsi, yang ditentukan di tingkat kabupaten,

kecamatan, dan desa (Sugiharti & Hariani, 2021). Akuntabilitas dan transparansi pengalokasian dana desa, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan berdampak pada kemajuan negara (Malumperas et al., 2021). Mamuju Tengah adalah salah satu daerah kabupaten yang mendapatkan bantuan berupa dana desa. Mamuju Tengah memiliki jumlah 54 desa yang terdiri dari 5 kecamatan. Tahun 2018, Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan dana desa sebesar Rp.45.226.000.004 (sumber: PMD Kabupaten Mamuju Tengah) (Aras, 2018). Bantuan dana tersebut diharapkan pemerintah desa selaku pengelola dituntut agar dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Pertanda mengapa penggunaan dana desa harus dikawal dan diawasi oleh masyarakat desa agar tepat sasaran. Garung & Ga, (2020) menyatakan Oleh karena itu, terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa, maka dalam pengelolaan alokasi dana desa dituntut untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Pemanfaatan Dana Desa tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dalam studi pendahuluan penelitian ini, menyatakan bahwa masih terdapat kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa (Aras, 2018). Begitu juga yang di ungkapkan oleh Sekertaris Provinsi Sulbar, bapak Ismail Zainuddin mengatakan bahwa pengelolaan dana desa juga dihadapkan pada sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan, seperti, kurangnya konsistensi regulasi dan sinergitas antara Kementrian terkait, lemahnya koordinasi antara

pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di desa yang mesti dicarikan solusi (Aras, 2018). Total kerugian negara hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2004 hingga semester II 2022 mencapai Rp228.254.487.088,98. Mencakup semua kabupaten di Sulbar, termasuk Mamuju Tengah yang tercatat pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersumber dari data pemantauan kerugian daerah, BPK Perwakilan Sulbar menemukan sejumlah kerugian negara mencapai Rp228.254.487.088,98," demikian disampaikan Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, I Made Anom (16/2/2023). Sementara total pelunasan atau pengembalian kerugian negara yang telah diterima BPK baru sekira 26 persen atau sebesar Rp 60.289.169.736,24. Sebelumnya, I Made Anom mengaku prihatin atas adanya sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa di Sulbar, "untuk itu kami berharap agar pengelola keuangan desa menggunakan dana desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah diatur sesuai ketentuan," tulisnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/2/2023). Dia juga meminta, sekiranya pemerintah daerah berperan aktif melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Zuhaji, 2023).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara keberlanjutan (Garung & Ga, 2020). Permasalahan dan kendala tersebut

dapat dilihat bahwa kurangnya optimalisasi penerapan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan desa (Arfiansyah, 2021). Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Maani Dt, 2009).

Mamuju Tengah selain itu merupakan kabupaten kategori muda di bandingkan kabupaten lain di Sulawesi Barat, masalah lain adalah perkembangan pembangunan di desa jauh lebih lambat dan berkurang dari pada dikota, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang dari pada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin senjang dari waktu ke waktu akan semakin maju tentu saja perubahan itu ingin diikuti oleh desa. Berdasarkan pada latar belakang tersebut mengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di Desa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan desa yang sejahtera dengan memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola keuangan desa secara mandiri maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan berjudul "Transparansi dan akuntabilitas perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan Desa (Studi pada kantor Desa Topoyo , Mamuju tengah).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana transparansi perangkat Desa Topoyo terhadap pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana akuntabilitas perangkat Desa Topoyo terhadap pengelolaan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada Desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Pemendagri 113 Tahun 2014
2. Untuk menggambarkan tranparansi pengelolaan keuangan Desa pada Desa Topoyo kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Pemendagri 113 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang di lakukan ini semoga dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi subtansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan keuangan desa.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa.


3. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis.

b. Bagi masyarakat

Menjawab persoalan dan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Transparansi

Keuangan Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Suparyanto & Rosad, 2020:33). Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Radytia Alpha Akbar, n.d.). Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu, terbuka, bisa diketahui oleh masyarakat luas, keputusan yang diambil melibatkan masyarakat, dan adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa (Sapti, 2019).

Transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat di akses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah (Ritonga & Syahrir, 2016). Prinsip atau asas

transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan. Bernard, (2023:15) menyatakan transparansi ini bertujuan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat kepada publik. Serta menumbuhkan budaya kritis di tengah-tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.

Transparansi merupakan prinsip penjaminan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemberian informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Mais & Palindri, 2020). Transparansi memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Perwujudan tata pemerintahan yang baik adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan (Kumalasari & Riharjo, 2016). Dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan

prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh (Dewi et al., 2016). Ada tiga unsur akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi, dan akuntabilitas kebijakan publik (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Ayu komang, (2014 dalam Nafidah & Anisa, 2017) menulis akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sumpeno, (2011:222) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Manggaukang, (2020:8) menyatakan Dalam perspektif pemerintahan (sempit), istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasinya dipandang accountable jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Bentuk sederhananya, akuntabilitas merujuk pada hubungan otoritas dimana

seseorang diberi hak resmi untuk menuntut penjelasan orang lain yaitu memberi penjelasan tentang tindakannya.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD (Arfiansyah, 2020). Pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Agar pengelolaan keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi) (Helwig et al., n.d.).

3. Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Nurcholis (2011) adalah semua hak dan tanggung jawab moneter yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kekayaan yang terkait dengan tanggung jawab desa. Keuangan desa bersumber dari APBD, APBN, dan pendapatan asli desa. Koordinator masalah pemerintah kota yang berada

di bawah kekuasaan kota disubsidi dari rencana keuangan kota, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah teritorial. APBD menyediakan dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa, sedangkan APBN menyediakan dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah desa. Nata, (2017:112) UU Nomor 6/2014 turut mengatur berbagai penganggaran untuk penataan desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rochansjah (2016:3) menyatakan bahwa sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mendukung terwujudnya tata kelolah yang baik dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelolah yaitu transparan dan akuntabel.

Definisi keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember menurut pasal 2 Permendagri No 37 Tahun 2007 (Puspita et al., 2019). Melalui undang-undang tersebut,

paling tidak pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Pengelolaan keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, terdapat beberapa mekanisme utama dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah seluruh kegiatan dari awal hingga akhir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun dari Keuangan desa dikelola berdasarkan 4 asas, asas-asas tersebut adalah transparan, akuntabel, partisipatif; serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran (Haq, 2015). Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan system informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Muhammad Mu'iz Raharjo, SSTP, 2021:269).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar (Husein & Warandi, 2020). Riant, (2021:6) menyatakan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa.

Ana, (2020:97) menyatakan dalam pengelolaan keuangan dalam Permendagri No. 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

(PKPKD) dibantu oleh sekretaris desa yang bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) yang dibantu oleh kaur dan kasi serta kaur keuangan yang bertindak selaku bendahara desa. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015:34).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Menurut Jack Kapoor (2004), perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses mengatur keuangan individu untuk mencapai kepuasan ekonomi pribadi. Proses perencanaan ini dapat membantu individu dalam mengontrol kondisi keuangannya. Setiap individu, keluarga memiliki keadaan yang berbeda sehingga dalam merencanakan keuangannya sehingga memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu (Sundjaja, 2010)

b. Penganggaran

Penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan

(APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Baihaqi et al., 2019).

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP Desa dan dianggarkan dalam APB Desa. Setelah disusunnya “Statuta Desa APB Desa” dan “Peraturan Kepala Desa tentang Petunjuk APB Desa”, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi untuk melaksanakan kegiatan anggaran sesuai tanggung jawabnya dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). (madya widyaiswara&, n.d.).

d. Penatausahaan

Kaur Keuangan bertanggung jawab sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dalam melakukan penatausahaan keuangan. Penatausahaan ini melibatkan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum, yang kemudian diakhiri pada akhir setiap bulan. Selanjutnya, laporan hasil penatausahaan ini harus disampaikan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi, evaluasi, dan

analisis terhadap laporan yang disusun oleh Kaur Keuangan, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan (Abidin, 2015).

e. Pelaporan

Kepala Desa mengirimkan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut mencakup pelaporan tentang pelaksanaan APB Desa dan realisasi kegiatan. Bupati selanjutnya menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dengan batas waktu paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus dalam tahun yang sedang berjalan. Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan atau menggambarkan perkembangan atau kemajuan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, kendala atau permasalahan (Desa plaosan, n.d.).

f. Pertanggungjawaban

Kepala Desa secara rutin mengirimkan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat pada akhir setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini resmi ditetapkan melalui Peraturan Desa, yang mencakup informasi terkait laporan keuangan, realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral dan program daerah., dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran (Desa plaosan, n.d.).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Jumari et al.,(2020) yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Langam kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dalam Pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar sudah dikatakan Akuntabel, karena sudah menyusun musrembang, adanya pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan adanya pertanggung jawaban.

Gayatri et al., (2019) yang berjudul transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa untuk mendorong kemandirian masyarakat Pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin tinggi. Pemerintah desa se-Kecamatan Abang harus meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan, bimbingan, penguasaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama antar perangkat desa.

Mellya, Khairiyani & Wiwindari, 2020 judul penelitian ini adalah "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi di Desa Simpang Nibung Rawas." Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Simpang Nibung Rawas, proses perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa telah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah & Anisa, (2017) yang berjudul akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas.

Kumalasari & Riharjo, (2016) yang berjudul transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Teknik analisis data dimulai dari mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.

Garung & Ga, (2020) yang berjudul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam

pencapaian *good governance* pada desa Manulea, kecamatan Sasitamean kabupaten malaka. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Sofyani & Tahar, (2021) yang berjudul peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia Terhadap kepercayaan masyarakat desa: studi di kabupaten Bantul. Desain penelitian metode campuran dengan model sekuensial eksplanatori diadopsi dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner survei pada langkah pertama dan dilanjutkan dengan wawancara. Berdasarkan temuan penelitian, transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap desa.

Achmad & Misnaini, (2021) yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang melibatkan coding text. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala

Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya.


Mais & Palindri, (2020) yang berjudul penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelolah keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masaah mengenai keuangan desa.

Snaini, (2021) yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa.

Arfiansyah, (2020) yang berjudul pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intren pemerintah terhadap akuntansi penegelolaan dana desa. Penelitian ini mengacu pada pendekatan kuantitatif terhadap

jumlah penduduk desa di Kabupaten Wonogiri. Penentuan sampel dengan teknik random sampling. Proses pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem Keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode fenomenologi. Data dari fenomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya observasi dan interview, baik interview mendalam (in-depth interview). *In depth* dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial dan pendidikan yang diteliti. In-depth juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna mendapatkan sense dari yang nampaknya *straight-forward* secara aktual secara potensial lebih *complicated*. Pada sisi lain peneliti juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa/ kejadian dengan pewawancara mendalam ataupun interview.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana pemerintah Desa mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa di wilayah Desa Kabupaten Mamuju Tengah guna mendukung terwujudnya laporan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan melalui data

yang dikumpulkan dan dijelaskan dengan kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini.

C. Waktu dan Tempat penelitian

Situs penelitian ini berlokasi di kantor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan penulis akan mengupayakan penelitian ini selama dua bulan, yaitu mulai dari pengusulan judul penelitian, survei lapangan, penyusunan dan penulisan proposal, pengumpulan dan pengolahan data hingga perampungan hasil penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau lapangan yang merupakan data empiric, data empiric yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah perangkat Desa Topoyo, Ketua BPD Desa Topoyo dan masyarakat Desa Topoyo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

E. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipasinya yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebanyak empat yaitu.

No	Informan Penelitian
1	Kepala Desa Topoyo
2	Sekretaris Desa Topoyo
3	Bendahara Desa Topoyo
4	Masyarakat Desa Topoyo

Tabel 2.1 Informan Penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada focus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode documenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio visual, data statistic, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah. Dokumen dan arsip yang digunakan pada penelitian ini yaitu catatan publik, dokumen pribadi, dan bukti fisik.

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, berlanjut selama di lapangan, dan terus berlangsung setelah penelitian di lapangan selesai. Pada penelitian kualitatif, penekanan analisis data lebih ditekankan selama berada di lapangan dan berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, daripada hanya dilakukan setelah pengumpulan data selesai (Umar Sidiq, & Moh. Miftachul Choiri, 2019).

1. Analisis sebelum lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Jika fokus penelitian yang dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah fokusnya.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan cara memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3. Penyajian data

Setelah berhasil mereduksi data, langkah berikutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, proses penyajian data dapat mengambil berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Meskipun berbagai metode

dapat digunakan, dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering kali dilakukan melalui teks naratif. Display data ini membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian, merencanakan langkah selanjutnya, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap temuan.

4. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Topoyo

Adapun sejarah Desa Topoyo yaitu TOPOYO berasal dari kata TO yang melahirkan Topoiyyo. Pada umumnya nama suatu Desa desa atau tempat lainnya mempunyai latar belakang sejarah tersendiri. Ada beberapa alternatif yang dipakai dalam pemberian nama tersebut diantaranya adalah keadaan alam, nama orang-orang dianggap berjasa menemukan daerah tersebut atau jenis mata pencaharian masyarakat daerah tersebut. Nama Desa Topoyo di ketahui melalui cerita rakyat. Dalam bahasa daerah Topoyo, kata Topoyo berasal dari dua suku kata TO yang bermakna Orang dan Oiyyo adalah orang yang mengiyakan. Berarti kata Topoyo adalah Orang-orang yang mengiyakan/meyepakati sebuah janji atau kesepakatan. Menarik jauh kebelakang kemasa lampau dimana cerita-cerita rakyat menjadi salah satu rujukan sejarah Topoyo itu sendiri, maka kita akan mendapatkan legenda tentang perjanjian orang-orang yang datang kedaerah Topoyo yang pada saat itu menjadi daerah kuasa dari TO Tanggou (Orang-orang besar). Para pendatang ini yang kemudian mendapatkan beberapa syarat dan wajib disepakati atau diiyakan diantaranya, adalah pendatang meski dipimpin oleh orang Topoyo sendiri, menghargai, adat orang Topoyo dan daerah atau tempat tinggal mereka/pendatang ditentukan oleh orang Topoyo. Poin-poin syarat tersebut di iakan oleh pendatang tersebut. Maka diberilah mereka tempat, diberitahulah mereka tentang adat dan

kebiasaan serta dipimpinlah mereka oleh seorang yang berdarah asli Topoyo.


2. Keadaan Geografis

Luas wilayah $\pm 650 \text{Km}^3$ yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut ± 30 Meter. Desa Topoyo terletak $\pm 2,5$ Km dari Kabupaten Mamuju Tengah, Untuk ke Kota Kecamatan jarak tempuh ± 2 Km dan terdiri dari 7 dusun dan 24 RT. Pembagian Dusun dan RT ini dimaksudkan agar Pelayanan kepada Masyarakat bisa berjalan lancar dan merata. Batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara Desa Waeputeh, sebelah Barat Desa Pangalloang, sebelah Selatan Sungai Budong-Budong dan sebelah Timur Desa Tabolang.

3. Keadaan Demografi

Berdasarkan hasil pendataan tim pemetaan potensi, maka jumlah total penduduk yang tercatat secara administrasi 9.800 jiwa dengan perincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.432 Jiwa, dan penduduk yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 5.368 jiwa. usia penduduk antara 20 sampai 49 tahun berjumlah 4.169 orang yang terdiri laki-laki 1.731 dan perempuan 2.438 orang. Dari jumlah usia produktif tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha produktif. Dan dari jumlah tersebut, perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Itu berarti bahwa pemberdayaan usia produktif, seharusnya lebih banyak diarahkan pada kaum perempuan.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Topoyo



Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Desa Topoyo

Uraian tugas jabatan struktural di kantor Desa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, menjalankan pembangunan di tingkat desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan di wilayah desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, Kepala Desa juga dapat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tugas-tugas tersebut mencakup berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Sekertaris Desa

Sekretaris Desa merupakan anggota tim pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kepala urusan (Kaur)

Kepala Urusan bekerja sebagai bagian dari Staf Sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan kegiatan lain yang diberikan oleh Bekel dan/atau Sekretaris Desa.

a) Kaur keuangan

Bertanggungjawab menyelenggarakan penatausahaan keuangan, penatausahaan sumber pendapatan dan belanja, verifikasi penatausahaan keuangan, dan penatausahaan pendapatan Perbekel,

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan desa.

b) Kaur perencanaan

Bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan perencanaan seperti penyusunan Rencana Anggaran. Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa), inventarisasi data dalam rangka pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, penyusunan laporan, penatausahaan dan fasilitasi penyusunan perangkat desa. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan penyusunan laporan Desa

c) Kaur tata usaha dan umum

Bertanggungjawab atas tugas-tugas administrasi seperti penatausahaan naskah, penatausahaan persuratan, kearsipan, dan ekspedisi, serta penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana kantor desa, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, kedinasan perjalanan, dan pelayanan publik.

4. Kepala seksi (Kasi)

Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Teknis. Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membantu kepala desa dengan tanggung jawab operasional dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

a. Kepala Bagi Pemerintahan:

- 1) mengawasi penyelenggara pemerintahan
- 2) merancang tata desa
- 3) pembinaan masalah pertahanan

- 4) membina ketenteraman dan ketertiban umum
- 5) melaksanakan upaya perlindungan masyarakat
- 6) membina dan melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
- 7) penataan dan pengelolaan kawasan
- 8) pendataan, penyusunan, dan pemanfaatan Profil Desa
- 9) pembangunan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.

b. Kepala Bidang Kesejahteraan:

- 1) melaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan
- 2) pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan
- 3) pembinaan dan pengembangan di bidang kesehatan
- 4) pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang seni dan budaya
- 5) pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang ekonomi
- 6) pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan, keindahan, pertamanan, dan peningkatan kualitas lingkungan
- 7) pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam politik dan persatuan bangsa
- 8) membina dan memberdayakan kesejahteraan keluarga.

c. Bagian Direktur Pelayanan:

- 1) memberikan penyuluhan dan motivasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

- 2) memajukan usaha murni swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat
- 3) mengembangkan dan melaksanakan kegiatan keagamaan masyarakat
- 4) memberikan bimbingan dan pengembangan ketenagakerjaan
- 5) inventarisasi dan pemeliharaan aset desa dan
- 6) menyelenggarakan pelayanan perizinan.

d. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun bertanggung jawab membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Topoyo

Transparansi berarti perangkat desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa. Tingkat Ketransparansian pengelolaan keuangan Desa topoyo dapat dilihat dari adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang diinformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa bahwa, dalam menerapkan prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat Desa

Topoyo mengetahui dan mendapat informasi tentang keuangan desa dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun tentunya sudah disediakan papan spanduk transparansi dana desa. Bapak Marlin selaku Kepala Desa Topoyo mengatakan bahwa perangkat desa sudah menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran melalui papan informasi sebagai bentuk transparansi atau keterbukaan informasi. APBDesa telah dicantumkan kedalam papan spanduk informasi ditempatkan ditempat yang biasa dilalui oleh masyarakat agar mudah dilihat sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan spanduk informasi tersebut. Dan akan dibuatkan website agar lebih memudahkan lagi untuk mengakses informasi. Agar semua masyarakat desa dapat melihatnya. Sehingga mewujudkan prinsip transparansi di perangkat Desa Topoyo dalam mengelola keuangan desa (Hasil wawancara Kepala Desa Topoyo).

Perangkat Desa Topoyo menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat desa Topoyo dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat terkait tentang pengelolaan keuangan desa. Termasuk juga melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Merupakan suatu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perangkat Desa Topoyo. Menurut informasi yang berasal dari bapak Sulfaiding, mengatakan bahwa perangkat Desa Topoyo setiap tahunnya selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya yang dilaksanakan dikantor desa (Hasil wawancara Masyarakat Desa Topoyo). Selaku Kepala Desa

Topoyo Bapak Marlin menyatakan bahwa benar dalam musyawarah desa setiap tahunnya masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan tersebut dan untuk segala jenis informasi yang berkaitan dengan desa (Hasil wawancara Kepala Desa Topoyo).

Hal di atas dapat dikatakan bahwa perangkat Desa Topoyo ikut mengajak masyarakat di setiap kegiatan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada papan spanduk informasi sudah informatif karena papan informasi tersebut memuat semua hal mengenai APBDesa tahun berjalan. Sehingga membuat tinggi kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa Topoyo.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Topoyo

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dimaksud adalah sebagai usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang baik. Partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Perangkat desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dan dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan informasi salah satu staf kaur keuangan Desa Topoyo Bapak Arsyad, perangkat Desa Topoyo dalam melaksanakan disiplin proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih kurang disiplin. Pelaporan pertanggungjawaban terkadang dilengkapi di akhir masa pencairan dan disusun pada di akhir masa pencairan periode. Berdasarkan permendes setiap selesai melaksanakan kegiatan perangkat Desa Topoyo harus sudah membuat pelaporan pertanggungjawaban

untuk setiap kegiatan. Bisa disimpulkan bahwa perangkat Desa Topoyo tertib dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tetapi dalam hal disiplin masih kurang (Hasil wawancara Staf Desa Topoyo).

Dalam pengelolaan keuangan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat di Desa Topoyo dapat diukur dengan transparansi, akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Sulfaiding bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban perangkat Desa Topoyo terhadap pengelolaan keuangan dalam pembangunan Desa Topoyo sudah baik. Masyarakat tidak melihat adanya masalah terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan Desa Topoyo yang berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat (Hasil wawancara Masyarakat Desa Topoyo). Dalam menerakan prinsip akuntabel dapat dilihat sudah bagus tidak ada kendala dalam menghambat pengelolaan keuangan dalam penerapan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa Topoyo.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Marlin selaku Kepala Desa Topoyo bahwa ketika merencanakan penggunaan anggaran desa, perangkat desa mengundang dan mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat jika tidak dilibatkan, keterlibatan atau keterkaitan yang baik dalam pelaksanaan atau terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Ini menjadi dasar mengapa pemerintah desa sangat

berusaha untuk bersifat partisipatif dan transparan dalam berinteraksi dengan masyarakat (Hasil wawancara Kepala Desa Topoyo).

Berdasarkan hasil informasi yang didapat terkait akuntabilitas perangkat Desa Topoyo dalam pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan Perangkat Desa Topoyo kepada masyarakat Desa Topoyo baik dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan Desa Topoyo. Pemerintah Desa Topoyo telah diakui sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan Desa Topoyo. Bukti dari keterlibatan pemerintah desa terlihat melalui progres pembangunan di Desa Topoyo yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa.

3. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Topoyo

Terdapat beberapa mekanisme utama dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah seluruh kegiatan dari awal hingga akhir yang meliputi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menentukan tujuan dan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah pembangunan desa adalah forum untuk membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan informasi Bapak Marlin selaku Kepala desa Topoyo bahwa dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

melibatkan antusias masyarakat dalam mengikuti dan membuat saran terkait kegiatan desa yang dilaksanakan untuk perkembangan kemajuan desa. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan bertujuan menampung saran, gagasan atau aspirasi masyarakat mengenai pembangunan desa (Hasil wawancara Kepala Desa Topoyo). Hasil informasi yang didapat dari Kepala Desa Topoyo didukung dengan pernyataannya dari Bapak Sulfaiding bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa semua perangkat desa terkait dan tokoh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa termasuk musyawarah desa (Hasil wawancara Masyarakat Desa Topoyo).

Perencanaan merupakan tahapan awal yang memegang peranan penting. Jika perencanaan dilakukan dengan cermat dan tepat, dampaknya akan signifikan terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. Keberhasilan kegiatan dapat dijamin apabila prosesnya dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi panduan bagi perangkat desa dalam menjalankan pembangunan desa. Oleh karena itu, perencanaan yang disetujui juga harus bersifat transparan, dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan. laporan tersebut bersifat periodik

semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Wali Kota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Bapak Marlin selaku Kepala Desa Topoyo bahwa dalam proses pertanggungjawaban kepada bupati, pihak kecamatan masih turut membantu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa pelaporan tersebut merupakan tahapan penting untuk pengajuan dana pada tahap berikutnya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Topoyo dalam wawancara. Menurut informasi yang diterima, sistem dan prosedur laporan pertanggungjawaban yang diterapkan oleh perangkat Desa Topoyo sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam hal ini, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang mencakup laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran.

c. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait pertanggungjawaban menyatakan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun. Berdasarkan informasi yang didapat dengan kaur keuangan Desa Topoyo Bapak Arsyad penyampaian laporan dilakukan melalui jalur struktural dengan melibatkan Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa, yang kemudian disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

secara bertahap. Proses ini dimulai dari tingkat desa, kemudian berlanjut ke tingkat kecamatan, dan akhirnya mencapai pemerintah daerah (Hasil wawancara Staf Desa Topoyo).

Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara desa dan sekretaris Desa Topoyo dengan didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Hal tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari bapak kepala desa Topoyo bahwa dalam pembuatan laporan kami dikerjakan oleh sekretaris dan bendahara desa apabila masyarakat ingin mengetahui lebih detail. Perangkat Desa Topoyo terbuka untuk memberikan informasi secara langsung terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Hasil wawancara Kepala Desa Topoyo).

Informasi yang telah dijelaskan menunjukkan proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Topoyo sudah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban perangkat desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya.

C. Pembahasan

Penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa pengelolaan keuangan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sudah berdasarkan pada prinsip keterbukaan dibuktikan

dengan memberikan media informasi terkait keuangan desa tertera dipapan informasi yang berada di depan kantor desa Topoyo. Perangkat Desa Topoyo dalam proses transparansi akan mengupayakan meluncurkan website yang memuat data keuangan desa. Hal ini merupakan salah satu terobosan untuk memberikan informasi secara akurat bagi masyarakat luas dan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Masyarakat juga dilibatkan oleh perangkat desa dalam proses musyawarah desa karena saran dan masukan dari masyarakat dibutuhkan dalam proses perencanaan untuk pembangunan.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Topoyo menunjukkan bahwa semua telah dipertanggungjawabkan dari segi fisik maupun secara administrasi dalam bentuk laporan kegiatan, dan hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian dan juga berupa pembangunan infrastruktur di Desa Topoyo. Dalam pelaporan pertanggungjawaban perangkat Desa Topoyo berdasarkan hasil wawancara penelitian masih kurang tertib karena dalam peraturan desa dijelaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pelaporan pertanggungjawaban dilengkapi diakhir masa pencairan tidak berdasarkan pada permendes pelaporan pertanggungjawaban diselesaikan setiap selesai kegiatan maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban.

Maka dalam proses tersebut juga diikuti dengan pengawasan, dalam hal ini keuangan desa secara langsung oleh pemerintah kabupaten dan pihak kecamatan dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya perangkat desa. Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan merupakan bagian upaya mewujudkan akuntabilitas yang komprehensif bertujuan untuk proses pemantauan kegiatan lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini

mendukung temuan penelitian Kairupan, (2017) dan Fitri, (2019) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor penyebab rendahnya akuntabilitas dan responsibilitas. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keuangan desa yang nilai nominalnya cukup banyak harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh aparatur desa yang memang telah diberikan kuasa untuk mengelola keuangan desa tersebut. Oleh karena itu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa termasuk kepala desa sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dapat diambil beberapa kesimpulan. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan Desa Topoyo yang tinggi tercermin dari keterbukaan akses informasi tersebut bagi semua pihak, terutama masyarakat desa. Informasi keuangan desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui berbagai media publikasi yang disediakan oleh perangkat Desa Topoyo.

Perangkat Desa Topoyo telah melakukan pelaporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kinerja perangkat desa. Seperti yang tertuang dalam peraturan desa bahwa pelaporan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pelaporan pertanggungjawaban perangkat Desa Topoyo belum disiplin dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan permendes jika seluruh kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, namun perangkat desa topoyo tidak melakukan hal tersebut yang sudah menjadi peraturan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan pada penelitian ini, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran terkait penelitian ini:

1. Bagi perangkat Desa Topoyo untuk mempercepat peluncuran website desa, sehingga masyarakat luas dapat mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan akurat
2. Pembinaan dan pengawasan langsung kepada perangkat desa dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan perlu dilakukan agar perangkat desa lebih tertib dan disiplin pelaporan pertanggung jawaban keuangan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan desa.V BGC



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Achmad, & Misnaini. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58>
- Ana, S. (2020). *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Sucopindo Media Pustaka.
- Aras, A. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah. *Digilib.Unhas.Ac.Id*, 239. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzgyMjBINGUzNmUzYzY1M2ZiMDJjZmQwZGY2ZDMwYjc2NjUwNDkxNQ==.pdf
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Arfiansyah, M. A. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan ...*, 2(1), 49–68. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/70%0Ahttps://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/download/70/31>
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Bernard, N. (2023). *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit* (2nd ed.). Penerbit Alumni.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Desa plaosan. (n.d.). *Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Dewi, T., Masruhim, M. A., & Sulistiarini, R. (2016). Akuntabilitas Koperasi. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April*, 5–24.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Fitri. (2019). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 180–192.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Sari, N. L. W. (2019). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat*. 10, 175–182.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Cet 1). Erlangga.
- Haq, F. I. (2015). Mekanisme, Pelaksanaan, Dan Manfaat Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat) *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html#:~:text=Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi,sesuai dengan peraturan](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html#:~:text=Prinsip%20transparansi%20merupakan%20penyediaan%20informasi,sesuai%20dengan%20peraturan)

yang berlaku.

- Hidayah, M. N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Penompo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 117–124. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1739>
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, 1–5. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550>
- Kairupan, J. (2017). Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 2–12.
- Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), 309–316.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Maani Dt, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- madya widyaiswara&, agus puji. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa*.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>

- Manggaukang, R. (2020). *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (2nd ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, SSTP, M. S. (2021). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Rajawali Press.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nata, I. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Bab I.pdf* (Issue 2009, pp. 1–4).
- Prof. Drs. H. AW. Widjaja. (2002). *Pemerintahan Desa dan Admistrasi Desa* (3rd ed.). Djambatan.
- Puspita, D. E., Sholihin, M. R., & Andrianti, S. R. (2019). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo Kangkung Kabupaten Lumajang)*. 2019, 168–175.
- Radytia Alpha Akbar. (n.d.). 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html#:~:text=Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi,sesuai dengan peraturan yang berlaku>.
- Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). www.bphn.go.id. 1.
- Riant, N. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3* (3rd ed.). Elex Media Komputindo.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset*

- Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sapti, M. (2019). Konsep Transparansi. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Soleh, Chabib. Rochansjah, H. (2016). PENGELOLAAN KEUANG DESA HERU.pdf. In *Universitas Muhammadiyah Luwuk* (pp. 10–15). <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/182>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sumpeno Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. 213.
- Sundjaja, A. M. (2010). Perencanaan Keuangan untuk Mencapai Tujuan Finansial. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 1(1), 183. <https://doi.org/10.21512/comtech.v1i1.2218>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Suparyanto dan Rosad (2015)* (Vol. 5, Issue 3).
- Taslim Fait, Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>
- Utami, P., Sudarmiani, S., & Andriani, D. N. (2021). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v9i1.8518>
- Winarta, S. V. (2015). *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Mona (ed.); 1st ed.). Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Zuhaji. (2023). *Kerugian Negara di Sulbar Hasil Temuan BPK dari 2004 hingga 2022 Capai 228 Miliar*. Tribun Sulbar. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/02/20/kerugian-negara-di-sulbar-hasil-temuan-bpk-dari-2004-hingga-2022-capai-rp-228-miliar>

LAMPIRAN 1
CODING WAWANCARA

1. *Coding* Indikator

I : Transparansi

I-A : Akuntabilitas

2. *Coding Key Informan*

MA: Muhammad Arief

MR: Marlin

Wawancara *Key Informan 1*

Nama : Muhammad Arief

Kode : MA

Jabatan : Mahasiswa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	APBDesa telah dicantumkan kedalam papan spanduk informasi ditempat yang biasa dilalui oleh masyarakat agar mudah dilihat sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan spanduk informasi tersebut. Dan dibuatkan papan infomasi di balai	8	MR/1/8

	desa untuk pendapatan desa. Jadi masyarakat dapat melihat jumlah dana desa dan jumlah alokasi dana desa		
I	Benar dalam musyawarah desa setiap tahun kita selalu melibatkan masyarakat, dan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dibuatkan papan spanduk informasi untuk masyarakat agar dapat dilihat	20	MR/1/20
I	Jika masyarakat tidak dilibatkan, baik dalam pelaksana atau terkait dengan APBDes akan menyebabkan masyarakat ada yang tidak mempercayai pemerintah desa dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.	25	MR/1/25

	Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah desa begitu partisipatif, transparan, ataupun pelaksanaan tanggungjawab		
I-A	<p>Semua tugas mengenai pencatatan pendapatan dan pengeluaran kita serahkan kepada bendahara Desa karena memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada bupati kita memang masih dibantu dengan pihak kecamatan, karena memang ditakutkan adanya terjadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban.</p>	45	MR/I-A/45

	Karena pelaporan ini menjadi tahap untuk pengajuan tahap dana berikutnya.		
I-A	Tentu saja untuk setiap tahunnya laporan pertanggungjawaban desa jombe tidak ada masalah dalam pelaporan pertanggungjawabannya, untuk penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim pendamping Tingkat kecamatan secara bertahap.	51	MR/I-A/51

Peneliti: Bagaimana perangkat Desa Topoyo dalam melaksanakan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa pada aturan serta pedoman kegiatan desa?

Marlin: APBDesa telah dicantumkan kedalam papan spanduk informasi ditempat yang biasa dilalui oleh masyarakat agar mudah dilihat sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan spanduk informasi tersebut. Dan dibuatkan papan infomasi di balai desa untuk pendapatan desa. Jadi masyarakat dapat melihat jumlah dana desa dan jumlah alokasi dana desa.

Peneliti: Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?

Marlin: Benar dalam musyawarah desa setiap tahun kita selalu melibatkan masyarakat, dan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dibuatkan papan spanduk informasi untuk masyarakat agar dapat dilihat

Peneliti: Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?

Marlin: Jika masyarakat tidak dilibatkan, baik dalam pelaksana atau terkait dengan APBDes akan menyebabkan masyarakat ada yang tidak mempercayai pemerintah desa dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah desa begitu pastisipatif, transparan, ataupun pelaksanaan tanggungjawab

Peneliti: Bagaiman sistem dan prosedur pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Topoyo?

Marlin: Semua tugas mengenai pencatatan pendapatan dan pengeluaran kita serahkan kepada bendahara Desa karena memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada bupati kita memang masih dibantu dengan pihak kecamatan, karena memang ditakutkan adanya terjadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan

pertanggungjawaban. Karena pelaporan ini menjadi tahap untuk pengajuan tahap dana berikutnya

Peneliti: Bagaimana tahapan pelaporan keuangan Desa yang terdapat di Desa Topoyo terutama dalam pembangunan desa?

Marlin: Tentu saja untuk setiap tahunnya laporan pertanggungjawaban desa jombe tidak ada masalah dalam pelaporan pertanggungjawabannya, untuk penyampaian Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim pendamping Tingkat kecamatan secara bertahap.

WAWANCARA KEPADA WARGA

Peneliti: Bagaimana penyelenggara pemerintah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa?

Warga: Setiap tahun ada musyawarah desa untuk proses perencanaan disitu disusun kegiatan yang akan dilakukan tahun berikutnya. Selalu melibatkan masyarakat Desa Topoyo ketika musyawarah di kantor desa

Peneliti: Bagaimana perwujudan akuntabilitas pertanggungjawaban perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat?

Warga: Alhamdulillah saya rasa untuk tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dalam pembangunan Desa Topoyo sejauh ini aman saja tidak ada kendala yang berat. Sejalan ini masyarakat tidak ada yang protes terkait pengelolaan keuangan. Pembangunan Desa Topoyo berjalan dengan bagus sesuai harapan masyarakat

Peneliti: Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan segala kegiatan yang berkaitan dalam pembangunan desa?

Warga: Ya, semua masyarakat desa terlibat dan mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa termasuk musyawarah desa tidak hanya masyarakat desa saja tetapi semua pemerintah desa diwajibkan untuk mengikutinya

WAWANCARA KEPADA ARSYAD KAUR KEUANGAN DESA TOPOYO

Peneliti: Bagaimana perangkat Desa Topoyo dalam melaksanakan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa pada aturan serta pedoman kegiatan desa?

Arsyad: Disiplin dalam proses keuangan itu susah, jujur saja kalau disini masih kurang disiplin, kalau tertib kami tertib karna kami tetap lengkapi yang perlu dilengkapi. Kalau disiplinnya tidak karena terkadang disini pelaporan pertanggungjawaban itu dilengkapi diakhir masa pencairan jadi dia persemester ,harusnya kalau berdasarkan permendes peraturannya itu setiap kali kegiatan selesai laporan pertanggungjawabannya harus juga selesai, kalau ini tidak dia perperiode makanya saya katakan kalau tertib kami tertib laporannya lengkap hanya saja tidak tersusun nanti disusun diakhir pencairan periodenya.

Peneliti: Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

Arsyad: untuk penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana Tingkat desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat kecamatan secara bertahap. prosesnya itu dari desa ke kecamatan, kecamatan ke pemerintah dan inspektorat

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala Desa Topoyo



Wawancara dengan kaur keuangan Desa Topoyo



LAMPIRAN 3

Jawaban Permohonan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Iend. Sudirman Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten, Mamuju Tengah 91545
Email : dpermatp.mamte@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 007/gg/DPMTSP/VI/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1797/05/C.4-VIII/VI/2023 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

a) Nama : **MUHAMMAD ARIEF**
b) NIM : 10573116519
c) Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
d) Alamat : Desa Kabubu, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
e) No. HP : 082258339845
f) Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul **"TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA"**.
2. Lokasi Penelitian Di Kantor Desa Topoyo, Kewc Topoyo, Kab. Mamuju Tengah
3. Waktu/Lama Penelitian : Mulai 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharpaKn melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamuju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Topoyo
Pada Tanggal: 3 Juli 2023
A/a Kepala Dinas
Kepala Dinas Pelayan Terpadu Satu Pintu


ABD RAHIM, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730651998021004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak ;
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unismuh Makassar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Tobadak;
4. Pertiinggal

LAMPIRAN 4

Lembar Validasi Data Kualitatif



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA	<u>MUHAMMAD ARIEF</u>			
NIM	<u>105731116519</u>			
PROGRAM STUDI	<u>AKUNTANSI</u>			
JUDUL SKRIPSI	<u>TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERANGKATDESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA KANTOR DESA TOPOYO MAMUJU TENGAH)</u>			
NAMA PEMBIMBING 1	<u>ENDANG WINARSIH, SE., M.Ak</u>			
NAMA PEMBIMBING 2	<u>MUKMINATI, SE., M.SI</u>			
NAMA VALIDATOR	<u>SRI WAHYUNI, S.E., M.E</u>			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	01/10/2024	Sesuai	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	01/10/2024	Sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	01/10/2024	Sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian	01/10/2024	Sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	01/10/2024	Sesuai	
6	Hasil analisis	01/10/2024	Sesuai	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

LAMPIRAN 5

Lembar Validasi Abstrak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		Muhammad Arief		
NIM		105731116519		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Transparansi Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Topoyo Mamuju Tengah)		
NAMA PEMBIMBING 1		Endang Winarsih, S.E, M.Ak		
NAMA PEMBIMBING 2		Mukminati Ridwan, S.E, M.Si		
NAMA VALIDATOR		M. Hidayat, S.E, MM		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	25 Januari 2024	1. Penulisan (terlampir pada catatan dapat dilihat dengan cara, open word->review->show markup)	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Arief

Nim : 105731116519

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 30 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nur Syarif Hum, M.I.P.
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Muhammad Arief

105731116519 BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 30-Jan-2024 10:29AM (UTC+0700)
Submission ID: 2281772786
File name: BAB_1_MUHAMMAD_ARIEF_105731116519_2.docx (28.12K)
Word count: 1697
Character count: 11263

Muhammad Arief 105731116519 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%	8%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sulbar.bpk.go.id Internet Source	3%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	Kornelius Kelemur Kroon, Simon Sia Niha, Rosantri Leonard. "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)", Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 2021 Publication	1%
6	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%

8 repository.ub.ac.id
Internet Source

1 %

9 setkab.go.id
Internet Source


1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off





Muhammad Arief
105731116519 BAB II
by Tahap Tutup

Submission date: 30-Jan-2024 10:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2281773212

File name: BAB_2_MUHAMMAD_ARIEF_105731116519_2.docx (105.5K)

Word count: 2454

Character count: 17250

Muhammad Arief 105731116519 BAB II

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	5%
2	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	3%
3	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	2%
4	idtesis.com Internet Source	2%
5	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.uts.ac.id Internet Source	2%
7	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
8	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
9	ejournal.umm.ac.id Internet Source	2%



10

jurnal.umj.ac.id
Internet Source


2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off





Muhammad Arief
105731116519 BAB III

by Tahap Tutup

Submission date: 30-Jan-2024 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2281773701

File name: BAB_3_MUHAMMAD_ARIEF_105731116519_2.docx (19.36K)

Word count: 865

Character count: 5560

Muhammad Arief 105731116519 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%	6%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 **Windi Jihan Nabila, Nurhanik Nurbaity, Muhammad Ikhsan Alarahap. "Perilaku Konsumtif Mahasiswa Dalam Membeli Produk Fashion Syariah: Studi Kasus Mahasiswi FEBI UINSU", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022** **3%**
Publication
- 2 **Submitted to IAIN Batusangkar** **2%**
Student Paper
- 3 **sip.iainpurwokerto.ac.id** **2%**
Internet Source
- 4 **Submitted to Universitas Warmadewa** **2%**
Student Paper
- 5 **eprints.pancabudi.ac.id** **2%**
Internet Source

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off

Muhammad Arief

105731116519 BAB IV

by Tahap Tutup

Submission date: 30-Jan-2024 10:31AM (UTC+0700)
Submission ID: 2281774827
File name: BAB_4_MUHAMMAD_ARIEF_105731116519_2.docx (92.42K)
Word count: 2553
Character count: 17718

Muhammad Arief 105731116519 BAB IV

ORIGINALITY REPORT


6% SIMILARITY INDEX 8% INTERNET SOURCES 4% PUBLICATIONS 2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	akurasi.unram.ac.id Internet Source	3%
2	jurnal.umj.ac.id Internet Source	2%
3	www.researchgate.net Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off





Muhammad Arief
105731116519 BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 30-Jan-2024 10:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2281775593

File name: BAB_5_MUHAMMAD_ARIEF_105731116519_2.docx (15.01K)

Word count: 208

Character count: 1438

Muhammad Arief 105731116519 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	5%
----------	--	-----------



Exclude quotes	<input type="checkbox"/> Off	Exclude matches	<input type="checkbox"/> Off
Exclude bibliography	<input type="checkbox"/> Off		



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Arief panggilan Arip lahir di Maridan pada tanggal 17 Juni 2001 dari pasangan suami istri Bapak Achmad Anwar dan Ibu Nur Asia. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 019 Sepaku lalu pindah ke SD Negeri 034 Pulau Atas lulus tahun 2013, SMP Negeri 32 Pulau Atas Dilanjutkan ke SMP Negeri 3 Topoyo Tomoni lulus tahun 2016, SMA Negeri 1 Topoyo lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.